



Wacana Moderasi Beragama Berdasarkan Dalil Naqli dan Akli

Mutiara Hardewita

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

e-mail: mutiarahardewita@gmail.com

| INFO ARTIKEL | ABSTRAK |
|--|---|
| <p>Riwayat Artikel: Diterima: 28 Des 2024 Direvisi: 13 Mei 2025 Disetujui: 19 Mei 2025</p> <p>Kata Kunci: Moderasi Beragama; Al-Quran; Akli.</p> | <p>Agama adalah bentuk keyakinan kepada Tuhan dan interaksi kepada Tuhan. Tidak jarang ditemukan bahwa banyaknya konflik yang terjadi dalam percampuran antara perbedaan yang dikarenakan kepercayaan agama beserta praktek keagamaan masing-masing. Al-Quran sebagai dalil naqli memuat aturan kehidupan di dalamnya, begitu juga perihal diperintahkannya untuk bersikap yang menjadi istilah moderasi agama dan memunculkan wacana moderasi beragama berdasarkan dalil akli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan memperoleh data melalui studi pustaka dengan metode analisis deskriptif. Penulisan ini digunakan untuk mengetahui apa saja wacana moderasi beragama dalam dalil naqli dan berdasarkan dalil Akli. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana moderasi beragama dalam dalil naqli dan dalil akli. Hasil menyatakan bahwa moderasi beragama muncul dan dipaparkan dalam Al-Quran dari fenomena berkebangsaan, moderasi beragama sebagai suatu pertengahan, sebagai toleransi, dan merupakan suatu konsep keseimbangan dan adil, serta berdasarkan dalil akli, dimana moderasi beragama dipaparkan dari adanya ekstrimisme dan fanatisme. Tidak hanya dari dalil naqli yang menjadi sumber hukum tertulis, moderasi agama juga dapat dipaparkan sekaligus dengan dalil akli yang dapat diterima oleh akal.</p> |
| <p>Article History: Received: 28 Dec 2024 Revised: 13 May 2025 Accepted: 19 May 2025</p> <p>Keywords: Religious Moderation; Al-Quran; Akli.</p> | <p><i>Religion is a form of belief in God and interaction with God. It is not uncommon to find that many conflicts occur in the coexistence of differences due to religious beliefs and their respective religious practices. The Qur'an as a naqli argument contains rules of life in it, as well as regarding the command to behave which is the term religious moderation and gives rise to the discourse of religious moderation based on the rational argument. This research is a type of qualitative research by obtaining data through literature studies with descriptive analysis methods. This writing is used to find out what the discourses of religious moderation are in the naqli argument and based on the rational argument. The purpose of this study is to analyze the discourse of religious moderation in the naqli argument and the rational argument. The results state that religious moderation appears and is explained in the Qur'an from the phenomenon of nationality, religious moderation as a middle ground, as tolerance, and is a concept of balance and justice, and based on the rational argument, where religious moderation is explained from the existence of extremism and fanaticism. Not only from the naqli propositions which are the source of written law, religious moderation can also be explained simultaneously with the akli propositions which can be accepted by reason.</i></p> |

PENDAHULUAN

Bentuk keyakinan terhadap Tuhan yang dimiliki oleh sekerumunan manusia dimana akan selalu melaksanakan interaksi dengan-Nya, disebut dengan agama (Fitriani, 2023). Bagi manusia, agama dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan berbagai kondisinya. Di dunia, agama tidak terdapat satu saja, di negara Indonesia terdeteksi bahwa agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama yang diakui (Marzali, 2017). Agama dapat menjadi faktor pemersatu, dapat pula menjadi faktor pemisah, sesuai dengan bagaimana pemeluknya menempatkan agamanya berdasarkan cara berpikir, bersikap, dan bersikap dalam berinteraksi dengan kelompok lain. Karena manusia hadir di dunia, dimana seseorang mempunyai naluri untuk berhubungan atau berinteraksi satu sama lain dalam perspektif agama, keberagaman merupakan anugerah dan kehendak Tuhan dimana keberagaman itu bukan kehendak, namun merupakan anugerah dari sang pencipta alam semesta, yang harus diterima begitu saja (Ulya, 2016). Keberagaman seperti keberagaman agama, kultur, *background* keluarga, dan suku melakukan hubungan timbal balik dalam penduduk Indonesia. Seperti halnya masyarakat hidup berdampingan dalam suatu kawasan, dalam suatu kehidupan dewasa ini, tidak jarang ditemukan bahwa banyaknya konflik yang terjadi dalam perdampingan antara perbedaan yang dikarenakan kepercayaan agama beserta praktek keagamaan masing-masing. Adanya moderasi sebagai salah satu cara menghindari perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan (Astuti, 2018).

Moderasi beragama ialah kata yang menyatakan tinjauan dan ilmu keagamaan yang moderat, sikap, perilaku, moral, dan ikatan pertemanan. secara umum mengacu pada ciri-ciri sikap perseorangan dan kelompok yang menampakkan moderat, berimbang, pas-pas -an. Dalam literatur Barat, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah moderasi, seperti *mainstream*, umum, dan *wasatiyyah* dari bahasa Arab (Manshur & Husni, 2020). Moderasi wajib dimengerti dan dikembangkan sebagai kesepakatan semua orang agar terjaganya keharmonisan seutuhnya, dimana masing-masing penduduk suatu wilayah, tiada melihat seseorang berbeda dari kebudayaan, agama, suku, dan partai politik, hingga saling memahami dan belajar mewujudkan kemampuan mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kehidupan manusia memang penuh dengan tantangan dan hambatan yang menyebabkan sebagian individu salah mengartikan makna hidup yang sebenarnya seperti yang diperintahkan oleh Kitabullah yaitu Al-Qur'an (Zamroji et al., 2021).

Al-Qur'an merupakan rujukan normatif utama dalam sistem hukum Islam, yang memuat seluruh kaidah kehidupan, termasuk prinsip-prinsip moderasi beragama yang menekankan pada keseimbangan dan toleransi. Serta menjadikannya dalil naqli yang membahas tentang moderasi beragama (Iskandar & Materan, 2024). Pengertian dalil yaitu sebuah petunjuk kepada suatu hal yang memiliki wujud materil atau nonmateril, bersifat baik ataupun buruk, dalil digunakan sebagai petunjuk yang dijadikan sebagai dasar dalam berfikir yang memiliki kebenaran untuk mendapatkan hukum syari' yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dalil naqli merupakan dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan dalil akli merupakan hasil dari pandangan akal atau pemikiran manusia (Nugraha & Hasan, 2022).

Penelitian ini tidak luput dari tinjauan penulis yang telah ada, beberapa hasil penelitian sebelumnya yaitu oleh Fauziah Nurdin dari Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist.*" Berdasarkan artikel tersebut, menyebutkan bahwa sikap yang keras, dan berlebih-lebihan dalam pelaksanaan dalam beragama tidak ada sama sekali diajarkan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran dan Hadist menawarkan dalam pemahaman dan melaksanakan ajaran agama haruslah dengan keseimbangan dan berjalan di jalan yang tengah, sehingga hal demikian membuat agama akan dilihat damai, lembut dan memiliki kasih sayang. Dunia akan hancur jika tidak adanya keseimbangan (Nurdin, 2021). Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji Al-Quran dan Hadist, yang merupakan dalil naqli untuk menemukan wacana moderasi beragama, penelitian yang digunakan penulis menggunakan dalil naqli dan sekaligus menggunakan dalil akli dalam menemukan wacana moderasi beragama.

Kemudian oleh penelitian Mhd Abror dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan judul "*Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi.*" Bahwa moderasi haruslah dilaksanakan demi kerukunan antar agama atau keyakinan, dengan cara moderasi beragama harus

diutamakan, menghargai keragaman, dan tidak terjerumus ke dalam sikap intoleransi dan ekstremism. Toleransi yang ditawarkan adalah toleransi dalam pengertian mu'amalah atau yang disebut dengan interaksi sosial, sehingga adanya batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilanggar yang berlaku bagi semua individu (Abror, 2020). Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut memaparkan moderasi beragama, tanpa menggunakan dalil naqli dan akli.

Penelitian Mustakim Hasan dari IAI An Nur Lampung, dengan judul "Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa." Mengatakan bahwa dalam agama, dinyatakan *Islam Wasatiyah* merupakan istilah yang digunakan untuk mengartikann moderasi yang diartikan oleh pemeluk Islam, dimana Islam berada di jalan tengah dan tidak adanya kekerasan, memiliki prioritas kedamaian, toleran dan dinamis dalam pembaharuan demi kebaikan umat. Moderat dalam Islam memiliki prinsip mengambil jalan tengah, dengan istilah *tawassuth*, *tawazun* yang berarti keseimbangan antara dunia dan akhirat, *i'tidal*, yaitu lurus dan tegas, Tasamuh atau toleransi, musawah atau persamaan, dan *syura* yang berarti musyawarah (berkeadaban) (Hasan, 2021). Penelitian tersebut memaparkan moderasi beragama yang terbentuk dalam kehidupan berbangsa saja, tidak didalam aspek lain yang tedapat dalam dalikli naqli dan Akli yang penulis paparkan.

Untuk mengetahui bagaimana moderasi penting untuk dilaksanakan, perlu adanya wacana yang dipaparkan. Penulisan ini digunakan untuk mengetahui apa saja wacana moderasi beragama dalam dalil naqli dan dalil Akli.

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah serantaian langkah penelitian dalam memahami *pengalaman manusia* dari pandangan pelaku (Bakker & Zubair, 1990). Penelitian kualitatif dapat dijadikan uluran terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah tindakan dan kebijakan (Djaman & Komariah, 2011). Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana pengambilan data melewati cara studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengakses data yang tedapat pada buku, artikel, dan jurnal ilmiah daring di internet. Langkah pertama yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah memilih topik yang diinginkan untuk dibahas, lalu mencari data yang terkait penelitian, kemudian melakukan analisis data dengan cara memilih dan memilah antara defenisi yang satu dengan defenisi yang lain, supaya data dapat ditemukan, hingga menjabarkan makna yang tedapat dalam objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama Berdasarkan Dalil Naqli

Allah Swt. menyatakan dalam Al-Qur'an dengan nama surah Al-Hujurat ayat nomor 13:

"Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang papling bertakwa. Sungguh allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat 13 tersebut menyebutkan perihal bangsa, dimana pengertian bangsa merujuk kepada beberapa individu dimana individu tersebut memiliki kesamaan dalam identitas kebangsaan. Identitas yang sama demikian dapat terjadi karena adanya kesamaan dalam penggunaan bahasa, berada dalam sejarah yang sama, budaya yang diterapkan, atau hanya karena bertempat tinggal di daerah yang sama. Kebangsaan memiliki aturan untuk bahwa tidak adanya paksaan untuk menjadikan satu agama dijadikan ideologi negara, tetapi pada saat yaang bersamaan, ideologi negara tidak merebut nilai-nilai spiritual (Fridiyanto et al., 2023). Pada ayat tersebut menyatakan hal khusus yang ditawarkan Islam kepada umat manusia dalam rangka mempromosikan moderasi, toleransi, keadilan dan hidup berdampingan dengan damai terhadap masyarakat yang memiliki perbedaan dari segi ras, sosial kebudayaan dan agama seperti kondisi negara Indonesia. Ayat tersebut mengajarkan untuk menghindari sikap merendahkan dan menghina orang lain karena perbedaan keyakinan atau latar belakang. Prinsip tersebut selaras dengan konsep moderasi beragama yang menekankan pada toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Meskipun tidak ada istilah khusus dalam ayat tersebut, pesan utama surah Al-Hujurat ayat 13 dapat dikaitkan dengan konsep toleransi, saling menghargai, dan menghindari sikap ekstrem dalam beragama. Konsep-konsep ini menjadi dasar penting untuk mewujudkan masyarakat yang aman, memiliki kedamaian, serta hubungan yang rukun. ciri-ciri seseorang yang menjalankan moderasi beragama, yaitu apabila mereka menerapkan toleransi beragama, menunjukkan kewajiban dalam berkebangsaan, dan menampung serta melestarikan budaya lokal (Subchi et al., 2022). Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan sikap masyarakat yang memiliki pemahaman agama, yang harmonis dan damai dalam keberagaman.

Surah Al-Baqarah nomor 143, Allah Swt. Menyatakan:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkannya imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia" (QS. Al-Baqarah: 143).

Pada ayat 143 tersebut, terdapat kata *wasat* (umat pertengahan dalam bahasa Arab), yang merupakan segala sesuatu yang bersifat baik. Menurut Quraish Shihab, segala pertengahan adalah yang baik, yang berada dalam dua sifat yang ekstrim (Nabila & Endy Muhammad Fadlullah, 2022). Jika terdapat dua pihak yang memiliki perselisihan dan saling bersitegang, maka haruslah ada pihak ketiga, sebagai pihak yang diharuskan sebagai wasit, dan menjadikan adanya keadilan, supaya tidak memilih pada salah satu pihak (Fridiyanto et al., 2023). *Ummatan wasatan* dengan pengertian lebih lebar merupakan, umat yang menjadikannya seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat, dimana adanya wacana moderasi di dalamnya (Alagha, 2015). *Wasatiyah* berarti mengambil titik tengah, jika berada dalam suatu persoalan, maka memilih jalan tengah, seperti berada pada antara yang baik dan yang buruk (Fridiyanto et al., 2023). Seseorang yang tertanam dalam dirinya perilaku dalam beragama melakukan moderat, juga mempunyai ilmu yang luas, mengedepankan kehati-hatian, serta mampu mengontrol emosi untuk tidak melebihi batas. Namun terlihat bahwa moderasi beragama yaitu perilaku atau pola pikir dimana seseorang selalu meletakkan dirinya di pertengahan, menjalaankan sesuatu dengan adil dan sama. Dalam pandangan Hilmy, moderasi beragama adalah sebuah pandangan dimana tidak ada kekerasan dalam menyebarkan Islam (Fridiyanto et al., 2023). Ayat merupakan bukti pengakuan Allah atas kedudukan bangsa yang unik ini sebagai bangsa yang 'adil dan seimbang' serta kelayakannya untuk diangkat mengemban tugas sebagai bangsa teladan di muka bumi (Yaakub et al., 2016). Praktik moderasi tidak boleh mengorbankan rukun Islam yang penting, dan tidak boleh dilakukan dengan cara apa pun atau ditafsirkan tanpa parameter yang mengikat atau hanya dengan pemahaman dan tanpa ikatan intelektual dan konseptual.

Dalam segala persoalan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat, keseimbangan harus selalu diiringi dengan upaya penyesuaian dengan situasi terkini berdasarkan hukum Islam dan kondisi objektif yang dihadapi. Oleh karena itu, *wasathiyah* bukan sekadar mengemukakan dua pandangan lalu memilih mana yang di tengah. *Wasathiyah* adalah keseimbangan yang disertai prinsip "tidak kekurangan dan tidak berlebih", tetapi sekaligus bukan sikap menghindari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab, Islam mengajarkan umat Islam untuk meyakini kebenaran bukan hanya secara aktif, tetapi juga menggunakan hikmah (Nabila & Endy Muhammad Fadlullah, 2022).

Allah Swt. menyatakan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat ke 256: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 256).

Ayat ke 256 dari surah Al-Baqarah tersebut, menyebutkan bahwa dalam meyakini agama Islam, tidak diperbolehkan unsur pemaksaan di dalamnya. Tidak perlukan ada paksaan terhadap seseorang untuk memeluk Agama Islam, dikarenakan pernyataan tersebut sudah sangat jelas. Seseorang akan memeluk agama Islam, hanya dari hidayah oleh Allah Swt. yang menjadikan lapangnya hati seseorang serta diberikan cahaya bagi hati nuraninya, dan jika Allah Swt. membutuhkan hati seseorang serta ditiadakan pendengaran dan pandangannya, segala bentuk suruhan dan anjuran untuk memeluk agama Islam memiliki daya yang sia-sia (Amar Muzaki, 2019). Dakwah adalah sesuatu yang diperlukan, Dakwah dilakukan dengan cara menyampaikan ajakan untuk beramal saleh atau yang dilandasi oleh kebaikan (*ma'rûf*) dan menjauhi kemungkaran (*munkar*) hendaknya memperhatikan cara hikmah tetapi harus menggunakan cara yang mulia, dan nasihat hati, dan jika jalannya mau tak mau dengan penyelenggaraan diskusi dan debat, itu pun harus menggunakan aturan yang diperbolehkan dan disertai kebaikan (La Adi, S. Pd, 2022).

Dengan tidak memaksa seseorang, berarti memiliki sikap toleransi, dimana toleransi itu membiarkan, membiarkan seseorang dengan apa yang diyakininya dan apa yang dikerjakannya, tanpa mengusik orang lain. Dalam toleransi akan adanya suatu pemberian ruang dan sikap menghargai hak setiap orang untuk meyakini, menyatakan, dan mengutarakan hasil pemikirannya, sekalipun apa yang diyakini orang tersebut berbeda dengan keyakinan yang lain (Afwadzi & Miski, 2021). Dalam lingkup pembahasan tersebut, toleransi tidak hanya menyangkut perbedaan agama (antar agama), tetapi juga perbedaan kepercayaan antar pemeluk agama atau intra agama. Oleh karena itu, dalam lingkungan penganut agama Islam, seseorang

disebut memiliki sikap moderat, apabila seseorang tersebut memiliki toleransi kepada orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dalam Islam, di samping toleransi terhadap orang yang memiliki perbedaan agama.

Surah Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan ayat 9, mengatakan “Dan langit ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS. Ar-Rahman :7-9).

Dalam ayat 7 sampai 9 tersebut, terdapat perintah untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan, yang dihubungkan dengan keseimbangan alam raya. Hal tersebut menyatakan bahwa bersikap jujur dan adil bukan merupakan semata-mata perintah agama saja, namun juga mencakup keharusan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Dalam perihal keseimbangan pula, tidak memperbolehkan umatnya dalam perbuatan yang berlebihan meskipun dalam menjalankan ajaran agama. Rasulullah SAW. Menyenangi jika pelaksanaan agama tersebut dilaksanakan dengan biasa saja tanpa adanya pemaksaan diri yang tidak sewajarnya.

Moderasi bergama adalah berimbang dan adil dalam melihat, menyikapi, dan mempraktikkan tentang dua hal yang tidak sama, seperti antara akal dan wahyu, atau antara jasmani dan rohani. Kata adil, diartikan sebagai tidak adanya ketimpangan antara dua sisi atau tidak memihak dua sisi, berpihak kepada hal yang benar, sewajarnya atau tidak semena-mena, Kata *wasit* ditujukan untuk seseorang sebagai yang memimpin pada suatu pertandingan, bisa dimengerti dalam pernyataan tersebut, berarti seseorang yang tidak akan memilih satu pihak, dan akan memilih kepada kebenaran (Angraini, 2022). Seperti itu juga pada keseimbangan yang melukiskan pola pikir, sikap, dan kekuatan agar memihak pada keadilan. Pelaksanaan dalam menjadi seimbang, bukan menjadikan seseorang tidak mempunyai pendapat. Individu yang mempunyai sikap seimbang berarti tegas, namun tidak ada aspek kekerasan karena selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran, namun hal tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan tidak pula hilangnya hak yang ada pada orang lain (Saifuddin, 2019). Keseimbangan dapat dipahami merupakan pola pikir untuk melakukan sesuatu ala kadarnya, tidak melampaui dan tidak juga mengurangi, dan memiliki keterbatasan.

Moderasi Beragama dari Dalil Akli

1. Ekstremisme

Antara pandangan agama yang ekstrem, harus adanya moderasi sebagai titik pelurusan. Terdapat satu sudut, dimana adanya pemeluk agama yang ekstrem yang menyatakan suatu kebenaran secara mutlak dari salah satu penafsiran teks agama dan menjadikan penafsir lain sesat. Dalam pandangan lain, ada pula penganut agama yang menjadikan akal sebagai Tuhan, bahkan dapat mengabaikan kesucian dalam agama, dan mengorbankan keyakinan yang menjadi acuan ajaran agamanya untuk toleransi yang tidak semestinya terhadap pemeluk agama lain (Syaf, 2022).

Beberapa dekade terakhir, masyarakat dihadapkan pada fenomena yang memiliki beragam bentuk dan isi seperti ekstremisme, yang menimbulkan ancaman keamanan serius terhadap negara-negara besar dan masyarakatnya, baik ekonomi, politik, dan moral yang signifikan (Komaruddin, 2019). Konsep ekstremisme ialah komitmen terhadap paham dan tindakan ekstrem. Ekstremisme merujuk pada setiap tindakan yang memiliki tujuan untuk merebut kekuasaan secara paksa, perubahan paksa dalam sistem kenegaraan, serta pelanggaran yang terjadi dengan kekerasan terhadap keamanan publik, termasuk pelaksanaan terstruktur membentuk kelompok bersenjata ilegal (Jalil, 2021).

Ekstremisme agama biasanya diartikan sebagai manifestasi intoleransi terhadap penganut agama berbeda atau konfrontasi dalam komunitas agama tertentu (Huda, 2023). Selain itu, dalam realitas modern fenomena ini erat kaitannya dengan fundamentalisme agama, yakni, keinginan sadar untuk menciptakan atau menciptakan kembali peradaban yang sebenarnya "milik sendiri" dan bebas dari gagasan orang lain (Jalil, 2021). Dengan menggeneralisasikan konsep ini, dapat dikatakan bahwa ekstremisme agama adalah komitmen agama terhadap keyakinan dan tindakan ekstrem, dan landasannya terdiri dari agresi, kekerasan, kejajaman yang dipadukan dengan penghasutan. Perihal utama yang ditetapkan ekstremisme agama adalah penyebaran dan pengakuan satu-satunya agama, penghancuran denominasi agama lain, dan pemaksaan keyakinan mereka (Borissova et al., 2018).

Termuat dalam konsep berbangsa dan bernegara, untuk suatu hasil yang diinginkan juga penting karena, moderasi beragama memiliki suatu konsep kebangsaan, dimana dalam berkebangsaan menjadikan suatu komitmen untuk memiliki sikap dimana tidak ada paksaan secara ekstrem untuk menjadikan satu agama sebagai ideologi sebuah negara (Ramadhani & Setyoningrum, 2023). Moderasi beragama menitikkan pelaksanaan ajaran beragama berada di jalan tengah, sehingga mampu mewujudkan keterbukaan jalan untuk memperkuat upaya mengajarkan nilai-nilai moral spiritual agama, maupun untuk mewujudkan kehidupan

keagamaan yang tidak terkontaminasi oleh kekerasan. Seseorang disebut memiliki sikap moderat, apabila membuang semua unsur kekerasan dalam melakukan perubahan yang diinginkan dan menggunakan cara yang damai, misalnya melakukan hal-hal yang bijaksana, memberi nasihat yang baik, dan melakukan dialog yang bersifat mendamaikan (Faiqah & Pransiska, 2018).

2. Fanatisme

Istilah fanatisme bermula oleh kata yaitu "fanatik" dan "isme." Fanatik sebetulnya muncul oleh kata *fanaticus* yaitu dari bahasa Latin, *frantic* atau *frenzeid* yang bersal dari bahasa Inggris. Arti dari kata tersebut adalah membabi buta, kacau, mabuk atau berlebihan. melihat arti kata tersebut, dapat terlihat bahwa istilah fanatik ini bisa didefinisikan bahwa istilah tersebut merupakan sikap individu dalam mempercayai suatu hal dengan sangat yakin dan sungguh-sungguh. Sedangkan isme, dapat diterjemahkan adalah aliran atau keyakinan. Menurut pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mendefinisikan bahwa keyakinan atau kepercayaan yang amat erat kepada suatu ajaran, baik dalam politik, agama dan lain sebagainya, merupakan pengertian dari fanatisme (Zulkarnain & Haq, 2020).

Sikap fanatik hadir sebagai hasil dari terjadinya hubungan timbal balik dari suatu budaya yang ada antara individu-individu yang beragam satu dengan individu yang lainnya, sehingga perilaku baru terciptakan. Fanatik memiliki kepala batu terhadap pemikiran yang menyatakan dirinya atau suatu komunitas bahwa mereka yang benar dan pengabaian terhadap fakta-fakta atau pendapat yang mungkin tidak sesuai terhadap pikiran atau kepercayaan mereka (Lesmana & Syafiq, 2022).

Fanatisme dalam beragama sebetulnya merupakan akibat kepercayaan kepada agama dan kepercayaannya merupakan kebenaran (Gede et al., 2024). keyakinan tersebut mempengaruhi secara baik apabila dapat menciptakan suatu perwujudan dari pelaksanaan semua hukum dalam proses kehidupan. Dalam fanatisme, pencampuran kebenaran dari suatu agama tidak akan dicampurkan dengan kebenaran dari agama lain. Islam mengajarkan hal tersebut adalah sebuah keharusan bagi setiap umatnya. Namun pada sisi buruknya, fanatisme agama, bagi seseorang terdapat kecenderungan untuk tidak memanusiaikan dan bahkan menjelek-jelekkan orang-orang yang menentang, dan yang mengalaminya tidak perlu terlihat liar atau gila, justru sebaliknya, seseorang yang fanatik dapat menampilkan diri mereka sebagai orang-orang yang bijaksana dan bertanggung jawab yang terinspirasi oleh cita-cita yang paling luhur. Namun demikian, keyakinan mutlak yang dimiliki pada diri dan tujuan, terdapat kesediaan untuk menciptakan kehancuran besar-besaran demi kebaikan yang lebih tinggi, dan dehumanisasi mereka terhadap siapa saja yang menentang, semuanya menunjukkan ketidak seimbangan dalam gangguan kepribadian (Hanafi, 2018). Contoh dari gangguan ini, adalah mengatakan bahwa gangguan ini dapat menimpa siapa saja, mulai dari orang di jalan, teroris internasional, hingga pemimpin negara paling kuat di muka bumi.

Fanatisme agama kemudian berbentuk ekstrim yang berasal dari gangguan identitas transpersonal atau aspek spiritual yang dipicu oleh penilaian berlebihan dan idealisasi pengalaman transpersonal, menjadi sangat berlebihan. Seringkali didukung oleh ideologi idealis dan rekan-rekan yang setia, kaum fanatik agama mampu melakukan perilaku yang sangat merusak karena komitmen kuat mereka terhadap kebenaran yang lebih tinggi menutupi segala keprihatinan kemanusiaan yang tampaknya tidak penting dan berfungsi untuk merendahkan orang-orang dan lembaga-lembaga yang mewujudkan keprihatinan ini (Zulkarnain, 2021). Dari munculnya fanatisme, memang diperlukan adanya moderasi beragama yang lahir dari permasalahan yang terjadi ini dan sebagai wacana penyelesaian konflik untuk terwujudnya keharmonisan kehidupan. Dalam moderasi Islam, tidak boleh ada pihak yang mendominasi dan menafikan pihak lainnya. Masing-masing pihak harus proporsional dan tidak berlebihan dalam mengambil bagian, baik mengambil terlalu banyak maupun mengambil terlalu sedikit (Abror, 2020). Munculnya moderasi agama dikarenakan ekstrimisme dan fanatisme dilingkungan yang menyebabkan kerugian dan pencemaran pemikiran yang berlebihan dan tidak sehat. Sikap moderasi beragama mampu menimbal balikkan keadaan yang semula menimbulkan kerusuhan menjadi lebih damai, tanpa adanya paksaan dalam agama dan saling menghormati antar agama.

SIMPULAN

Wacana moderasi beragama memang sudah terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai acuan umat Islam dalam kehidupan, dan dari ayat yang dipaparkanlah moderasi agama memang perlu adanya untuk kebaikan dan perdamaian. Dimulai dari moderasi yang diwacanakan dalam berkebangsaan, dimana terbentuk karena keberagaman, toleransi, dan suatu wujud keseimbangan dan keadilan. Begitu juga, selain dari dali naqli, moderasi beragama dalam dalil akli, yang merupakan wacana moderasi agama yang menggunakan akal dalam mewujudkan moderasi agama, dimana wacana moderasi beragama terbentuk melalui suatu sikap ekstremisme dan fanatisme yang menimbulkan kerusakan dalam perdamaian. Wacana moderasi agama

muncul untuk memperbaiki keadaan dan sikap dari ekstremisme dan fanatisme yang membuat kerugian. Tidak hanya dari dalil naqli yang menjadi sumber hukum tertulis, moderasi agama juga dapat dipaparkan sekaligus dengan dalil akli yang dapat diterima oleh akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *RUSYDLAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137–148. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>
- Afwadzi, B., & Miski, M. (2021). RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIAN HIGHER EDUCATIONS: Literature Review. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 22(2), 203–231. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.13446>
- Alagha, J. (2015). Moderation and the Performing Arts in Contemporary Muslim Societies. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 32(3), 44–68. <https://doi.org/10.35632/ajis.v32i3.270>
- Al-Qur'an. (n.d.). Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (edisi ke-3). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Amar Muzaki, I. (2019). Pendidikan Toleransi Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 256 Perspektif Ibnu Katsier. *Wabana Karya Ilmiah*, 3(2), 406–414. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/2031>
- Anggraini, R. D. (2022). *Analisis Konsep Sekularisasi Ditinjau dari Perspektif Nurcholish Madjid*. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*.
- Astuti, S. (2018). Interaksi Masyarakat Multireligius Di Desa Tegalsari Belitang Ii Oku Timur Sumatera Selatan. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 13(2), 235. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1302-06>
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisus.
- Borissova, A. S., Kurguzenkova, Z. V., & Nikishin, V. D. (2018). Translation of religious and extremist texts: Forensiclinguistic expert examination. *Russian Journal of Linguistics*, 22(2), 448–473. <https://doi.org/10.22363/2312-9182-2018-22-2-448-473>
- Djaman, S., & Komariah, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 33. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>
- Fitriani, N. E. (2023). Komunikasi Interpersonal FKUB Trenggalek Dalam membangun Semangat Toleransi Beragama. *El-Wasathiyah*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i1.5217>
- Fridiyanto, Riza, F., & Firmansyah, F. (2023). . "Mengelola Multikulturalisme: Agama, Politik, Pendidikan, Sosial dan Budaya."
- Gede, O. :, Siswadi, A., Bagus, I., Candrawan, G., Dewa, I., Puspawati, A., Tinggi, S., Hindu, A., Jawa, N., & Klaten-Jateng, D. (2024). Membangun Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Plural: Sebuah Pendekatan Filsafat Agama. *Widya Aksara*, 29(2), 1–13. <https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v29i2.280>
- Hanafi, I. (2018). Agama dalam Bayang-Bayang Fanatisme. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 48–67. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/5720>
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muhtadiin*, 7(2), 111–123. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muhtadiin>
- Huda, A. N. (2023). *GENEALOGI DAN PERKEMBANGAN SEKTARLANISME DALAM ISLAM*. 08, 13–22. <https://journal.madinatulilmi.ac.id/index.php/safina/article/view/38>
- Iskandar, & Materan. (2024). Narasi Moderasi Beragama dalam Manuskrip Melayu Kawasan Borneo : Sebuah Model Penerapan Pendidikan Inklusi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1),

- 2181–2192. <https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1222>
- Jalil, A. (2021). Aksi Kekerasan Atas Nama Agama. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 9(2), 220–234. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>
- Komaruddin, H. (2019). *Agama untuk Peradaban: Membumikan etos agama dalam kehidupan*. Pustaka Alvabet.
- La Adi, S. Pd, M. P. I. (2022). Konsep Dakwah Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, 7(1), 1–23. <https://www.journal.staisyarifmuhammad.ac.id/index.php/jp/article/view/27>
- Lesmana, R. P. D., & Syafiq, M. (2022). Fanatisme Agama dan Intoleransi pada Pengguna Media Sosial. *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(3), 36–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/cjpp.v9i3.46146>
- Manshur, F. M., & Husni, H. (2020). Promoting Religious Moderation through Literary-based Learning: A Quasi-Experimental Study. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 5849–5855. https://www.researchgate.net/profile/Fadlil-Munawwar-Manshur-2/publication/342776489_Promoting_Religious_Moderation_through_Literary-based_Learning_A_Quasi-Experimental_Study/links/5f05c362299bf188160a4f7e/Promoting-Religious-Moderation-through-Literary-b
- Marzali, A. (2017). Agama dan Kebudayaan. *Umbara*, 1(1), 57–75. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9604>
- Nabila, S. A. P., & Endy Muhammad Fadlullah. (2022). Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab. *International Journal of Educational Resources*, 03(03), 79. <https://doi.org/https://doi.org/10.59689/incare.v3i1.390>
- Nugraha, A. L., & Hasan, M. (2022). Reposisi Akal Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1626–1632. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4836>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Ramadhani, A., & Setyoningrum, M. U. (2023). Penguatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Di Sma Negeri 7 Samarinda. *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 76–89. <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i1.1802>
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Kementerian Agama RI.
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 1–11. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Syaf, M. N. (2022). Moderasi Beragama Dalam Islam. *Pancawabana: Jurnal Studi Islam*, 17(2), 1–14. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/5145%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/download/5145/3529>
- Ulya, I. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia. *Fikrah*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>
- Yaakub, Bakir, M., & Othman, K. (2016). A Textual Analysis For The Term 'wasatiyyah' (Islamic Moderation) In Selected Quranic Verses And Prophetic Tradition. *Journal of Education and Social Science*, 5, 64. <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/8500>
- Zamroji, N., Rosyadi, Z., Nahdiyah, U., & Widiastuti, M. R. (2021). Model Moderasi Beragama di Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual*, 5(4), 572–580. www.journal.unublitar.ac.id/jp
- Zulkarnain, Z. (2021). Teologi Islam dan Fanatisme Perilaku Sosial Beragama. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i2.11023>
- Zulkarnain, Z., & Haq, Z. (2020). Pengaruh Fanatisme Keagamaan terhadap Perilaku Sosial. *Kontekstualita*, 35(01), 25–38. <https://doi.org/10.30631/35.01.25-38>